



KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN



Bersih Melayani
Memberi Solusi

LAPORAN KINERJA 2024

INSPEKTORAT JENDERAL



KATA PENGANTAR INSPEKTUR JENDERAL KLHK


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan karunia-NYA, Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam rangka good governance dan clean government Inspektorat Jenderal. Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran-sasaran strategis di Inspektorat Jenderal, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan Laporan Kinerja ini, diharapkan adanya optimalisasi meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat Jenderal pada tahun- tahun selanjutnya.

Semoga laporan pertanggungjawaban ini dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik pada tahun mendatang.

Jakarta, 31 Januari 2025

Inspektur Jenderal,



Ir. Laksmi Wilayanti, M.CP., CGCAE., QIA., CEIO
NIP. 19690205 199503 2 001



DAFTAR ISI

PENDAHULUAN 1

- | | |
|------------------------|---|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Struktur Organisasi | 2 |
| C. Sumber Daya Manusia | 5 |

PERENCANAAN 8

- | | |
|---------------------------------|----|
| A. Renstra Inspektorat Jenderal | 8 |
| B. Renja Tahun 2024 | 10 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun | 11 |

AKUNTABILITAS KINERJA 13

- | | |
|-----------------------|----|
| A. Capaian Kinerja | 13 |
| B. Realisasi Anggaran | 66 |
| C. Efisiensi | 70 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan KLHK sebagaimana tercantum pada Permenlhk nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :


1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan KLHK
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan KLH terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan KLHK
5. Pelaksanaan tugas administrasi Inspektorat Jenderal
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Salah satu perwujudan peran Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal atau APIP yaitu menjadi APIP yang efektif dalam memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi serta mampu merespon berbagai perubahan serta isu-isu strategis yang akan mempengaruhi sekaligus mengawal pencapaian sasaran strategis Kementerian LHK. Disamping itu juga APIP harus mampu memberikan praktik-praktik professional terbaiknya agar hasil pengawasan dapat dirasakan dan memberikan kontribusi positif bagi organisasi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Jenderal KLHK sebagai unsur penyelenggara pemerintah yaitu menyusun Laporan Kinerja (LKj). Laporan kinerja Inspektorat Jenderal disusun berpedoman pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 54, berdasarkan pada Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan antara Inspektur Jenderal dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tujuan laporan penyajian laporan kinerja Inspektorat Jenderal menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang menjadi bahan masukan dan refensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya. Selanjutnya diharapkan laporan kinerja Inspektorat Jenderal bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun sasaran strategis berikutnya.

B. Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal


TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- Sekretariat Inspektorat Jenderal, melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.
- Inspektorat Wilayah I, melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit-unit kerja Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Pusat Pembangunan Ekoregion Sumatera serta instansi lingkungan hidup dan Kehutanan di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung.
- Inspektorat Wilayah II, melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit-unit Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal perhutanan Sosial dan Kemitraan lingkungan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Jogjakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Inspektorat Wilayah III, melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- Inspektorat Wilayah IV, melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada Unit Kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, instansi di lingkungan Kementerian LHK yang menerapkan Badan Layanan Umum, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara
- Inspektorat Investigasi, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengumpulan bahan meneliti, menganalisis, dan mengevaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, menindak lanjuti pengaduan masyarakat, serta melaksanakan tugas lain berdasarkan instruksi khusus Menteri, dan cakupan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

WILAYAH KERJA INSPEKTORAT JENDERAL

Inspektorat Wilayah I

Wilayah Kerja : Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Pusat Pembangunan Ekoregion Sumatera serta instansi lingkungan hidup dan Kehutanan di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung.



Inspektorat Wilayah II

Wilayah Kerja : Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal perhutanan Sosial dan Kemitraan lingkungan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Jogjakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Inspektorat Wilayah III

Wilayah Kerja : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Inspektorat Wilayah IV

Wilayah Kerja : Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, instansi di lingkungan Kementerian LHK yang menerapkan Badan Layanan Umum, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara

C. Sumber Daya Manusia

Untuk melakukan tugas pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kementerian LHK, pada bulan November tahun 2024 Inspektorat Jenderal didukung oleh 227 orang pegawai yang terdiri dari 194 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 12 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 21 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Rincian sebaran Pegawai Inspektorat Jenderal berdasarkan Jenis Jabatan dan Pendidikan tersaji pada Tabel 1 s.d. Tabel 3.

Tabel 1. Sebaran Pegawai PNS Inspektorat Jenderal Tahun 2024

No	Nama Jabatan	Setitjen	Itwl I	Itwil II	Itwil III	Itwil IV	Itves	Jumlah		
			L	P	Jml					
A	PNS									
1.	Pejabat Struktural Eselon I s/d IV	5	1	2	2	2	9	5	14	
2.	Jabatan Pelaksana	13	6	4	3	4	4	21	13	34
3.	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	4	0	0	0	0	0	1	3	4
	a. Analis Kebijakan Ahli Muda	3	0	0	0	0	0	1	2	3
	b. Analis Kebijakan Ahli Pertama	1	0	0	0	0	0	0	1	1
4.	Jabatan Fungsional Perencana	5	1	0	0	1	1	2	6	8
	a. Perencana Ahli Muda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Perencana Ahli Pertama	5	1	0	0	1	1	2	6	8
5.	Jabatan Fungsional Analis Hukum	2	0	0	0	0	0	1	1	2
	Analis Hukum Ahli Muda	2	0	0	0	0	0	1	1	2
6.	Jabatan Fungsional Analis SDM	3	0	0	0	0	0	0	3	3
	a. Analis SDM Ahli Muda	2	0	0	0	0	0	0	2	2
	b. Analis SDM Pertama	1	0	0	0	0	0	0	1	1
7.	Jabatan Fungsional Pranata SDM	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	Pranata SDM Terampil	1	0	0	0	0	0	0	1	1
8.	Jabatan Fungsional Arsiparis	2	0	0	0	0	0	0	2	2
	a. Arsiparis Muda	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	b. Arsiparis Terampil	1	0	0	0	0	0	0	1	1
9.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	3	0	0	0	0	1	3	1	4
	a. Pranata Komputer Ahli Pertama	2	0	0	0	0	0	2	0	2
	b. Pranata Komputer Terampil	1	0	0	0	0	1	1	1	2
10.	Analisis Pengelola Keuangan APBN	2	0	0	0	0	0	0	2	2
	Analis Pengelola Keuangan Ahli Pertama	2	0	0	0	0	0	0	2	2
11.	Jabatan Fungsional Auditor	0	24	26	28	25	17	85	35	120
	a. Auditor Utama	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Auditor Madya	0	4	4	5	4	4	17	4	21
	c. Auditor Muda	0	12	6	12	10	7	40	7	47
	d. Auditor Pertama	0	2	8	4	3	0	10	7	17
	e. Auditor Penyelia	0	1	1	0	1	0	2	1	3
	f. Auditor Mahir	0	0	1	1	0	0	1	1	2
	g. Auditor Terampil	0	5	6	6	7	6	15	15	30
	Jumlah PNS	40	32	32	33	32	25	122	79	192

No	Nama Jabatan	Setitjen	Itwl I	Itwl II	Itwl III	Itwl IV	Itves	Jumlah		
			L	P	Jml					
B PPPK										
1.	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	0	0	1	1	0	0	0	2	2
	Analis Kebijakan Ahli Pertama	0	0	1	1	0	0	0	2	2
2.	Jabatan Fungsional Perencana	2	0	0	0	1	0	0	3	3
	Perencana Ahli Pertama	2	0	0	0	1	0	0	3	3
3.	Jabatan Fungsional Analis SDM	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	Analis SDM Ahli Pertama	1	0	0	0	0	0	0	1	1
4.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	3	0	0	0	0	0	3	0	3
	a. Pranata Komputer Ahli Pertama	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	b. Pranata Komputer Terampil	2	0	0	0	0	0	2	0	2
5.	Jabatan Fungsional Pranata Humas	2	0	0	0	0	0	1	1	2
	Pranata Humas Ahli Pertama	2	0	0	0	0	0	1	1	2
6.	Jabatan Fungsional Pengelola PBJ	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	Pengelola PBJ Ahli Pertama	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Jumlah PPPK		9	0	1	1	1	0	4	8	12
Jumlah PPNPN		13	1	2	2	1	2	18	3	21
Jumlah Pegawai (PNS+PPPK+PPNPN)		62	33	35	36	34	27	144	86	227

Tabel 2. Sebaran ASN Inspektorat Jenderal Berdasarkan Pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan										Jumlah
		SD/SMP/SMA		D3		S1/D4		S2		S3		
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
A PNS												
1	Sekretariat Itjen	1	1	4	6	8	18	5	6	0	0	49
2	Inspektorat Wilayah I	1	0	3	4	9	5	10		0	0	32
3	Inspektorat Wilayah II	1	0	4	4	8	6	7	2	0	1	33
4	Inspektorat Wilayah III	1	0	2	4	10	4	9	4	0	0	34
5	Inspektorat Wilayah IV	1	0	7	3	6	3	10	2	1	0	33
6	Inspektorat Investigasi	0	0	3	4	6	2	7	3	0	0	25
Jumlah PNS		5	1	23	25	47	38	48	17	1	1	206
B PPPK												
1	Sekretariat Itjen	0	0	2	0	2	5	0	0	0	0	9
2	Inspektorat Wilayah I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Inspektorat Wilayah II	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
4	Inspektorat Wilayah III	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
5	Inspektorat Wilayah IV	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
6	Inspektorat Investigasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PPPK		0	0	2	0	2	8	0	0	0	0	12
Jumlah ASN (PNS + PPPK)		5	2	23	25	47	39	48	17	1	1	218

Tabel 3. Sebaran PPNPN Inspektorat Jenderal Berdasarkan Pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan										JML
		SD/SMP/SMA		D3		S1/D4		S2		S3		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Sekretariat Itjen	11	1	0	0	0	1	0	0	0	0	13
2	Inspektorat Wilayah I	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	Inspektorat Wilayah II	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4	Inspektorat Wilayah III	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5	Inspektorat Wilayah IV	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	Inspektorat Investigasi	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Jumlah		18	2	0	0	0	1	0	0	0	0	21

BAB II

PERENCANAAN

A. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2020-2024

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Intern lingkup Kementerian LHK, pada tahun 2022 telah dilakukan revisi Rencana Strategis Inspektorat Jenderal tahun 2020 – 2024. Dalam revisi Rencana Strategis tersebut, Inspektorat Jenderal menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :



Menjadi pengawas intern yang kapabel dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

1. Mewujudkan penerapan tata kelola (*governance*), Pengelolaan Risiko (*Risk Management*), dan Pengendalian (*Control*) lingkup KLHK;
2. Mendorong penguatan integritas dan pengendalian praktek KKN;
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional




Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian LHK dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya yaitu terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian LHK melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk mengukur capaian Sasaran strategis Inspektorat Jenderal ditetapkan indikator kinerja utama sasaran strategis Inspektorat Jenderal yaitu :


- **MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI) KLHK**
- **NILAI MATORITAS SPIP KLHK**
- **INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI (IEPK) KLHK**
- **NILAI KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) KLHK**

IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN IKK (INDIKATOR KINERJA KEGIATAN) INSPEKTORAT JENDERAL Dalam Rencana Strategis 2020 - 2024 (Revisi)

No	Program / Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama
Program : Dukungan Manajemen		
IKU 1		• Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK
IKU 2		• Nilai Maturitas SPIP KLHK
IKU 3	Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Internal	• Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
IKU 4		• Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK



No	Kegiatan / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen KLHK (SETITJEN)		
IKK 1		• Nilai Implementasi SAKIP pada Itjen
IKK 2	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan public	• Nilai Maturitas SPIP pada Itjen
IKK 3	yang agile, efektif, dan efisien lingkup Inspektorat Jenderal	• Nilai Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasional, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP
Kegiatan : Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja KLHK (ITWIL I, II, III, IV)		
IKK 4	Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	• Persentase unit kerja yang nilai MRI nya 3,3
IKK 5	Meningkatnya kualitas pengendalian intern (first lines of defense) pada tingkat satuan kerja	• Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIP nya 3,5
IKK 6	Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	• Nilai praktik profesional, peran dan layanan pada kapabilitas APIP Itjen
Kegiatan : Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran Yang Berindikasi KKN (ITVES)		
IKK 7	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi	• Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
IKK 8		• Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Kumulatif)



B. Rencana Kerja Tahun 2024

Kementerian LHK mempunyai prioritas nasional yang harus dicapai dan diinternalisasikan ke dalam pembangunan LHK.


No	Prioritas Nasional	Pembangunan LHK
PN.1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	<ul style="list-style-type: none">Meningkatkan ketahanan air untuk mendukung faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, utamanya di wilayah huluMeningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan dan destinasi wisata
PN.2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	<ul style="list-style-type: none">Membantu menyiapkan Ibu Kota Nusantara (IKN)
PN.3	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none">Membantu mengentaskan kemiskinan melalui perluasan perhutanan sosial, tanah objek reforma agraria dari kawasan hutan, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dan pendidikan vokasi pada sekolah kejuruan
PN.4	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dna perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none">Meningkatkan kualitas lingkungan hidupMeningkatkan ketahanan bencana dan iklim

Kebijakan PKPT Inspektorat Jenderal

Dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan LHK, Inspektorat Jenderal melakukan langkah strategis dalam pengawasan intern tahun 2024.

Pengawasan intern dilakukan melalui kegiatan assurance dan consulting atas pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan Kementerian LHK dalam rangka meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik, manajemen risiko dan pengendalian intern. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2024 diarahkan pada :

1. Melaksanakan pengawasan kolaboratif terhadap beberapa IKP/IKU yang menjadi fokus dan isu berkelanjutan pada draft RPf PN 2025-2045, meliputi:
 - a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
 - b. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah.

- 
- c. Laju deforestasi dan degradasi hutan
 - d. Persentase Penurunan Emisi GRK dari sektor limbah dan Kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon.
2. Melaksanakan pengawasan mandatory;
 3. Melakukan audit yang lebih selektif guna mendorong perbaikan Governance, Risk and Control (GRC) yang sistemik terhadap manajemen auditi;
 4. Melanjutkan pengawasan perizinan dan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah dilaksanakan tahun 2023 dengan penajaman sasaran yang lebih strategis;
 5. Mendorong kualitas layanan publik yang berintegritas dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) melalui pembangunan satker berpredikat zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (ZI WBK WBBM);
 6. Meningkatkan kemandirian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR) seluruh level penyelenggara kinerja KLHK (lihat satu) pada level Kementerian, Eselon I, Eselon II [Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui reviu Rencana Pengendalian Intern (RPI) dan penilaian maturitas SPIP sampai level Satker pusat dan daerah;
 7. Melaksanakan pengawasan bersifat insidental dengan memperhatikan prioritasnya.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal merupakan komitmen Inspektur Jenderal dengan Menteri yang ditandatangani untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target yang ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektor Jenderal pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024

Sasaran Program	Sasaran UKE I	Indikator Kinerja Program	Target
Meningkatnya birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien	Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK	Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK	3,3 Poin
	Nilai Maturitas SPIP KLHK	Nilai Maturitas SPIP KLHK	3,5 Poin
	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas intern pemerintah (APIP) KLHK	3,5 Poin
	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK	3,25 Poin
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal	86 poin
	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	82,5 Poin

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk melihat capaian kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2024 dan pengukuran per triwulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, maka dilakukan pengukuran dan analisis capaian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Dengan begitu capaian kinerja Inspektorat Jenderal diukur dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Inspektorat Jenderal.

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Program dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja tersaji pada Tabel 5.

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2024

Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian terhadap Target Renstra
Manajemen Risiko Indeks KLHK	3,3 Poin	3,78 poin	114,55%	114,55%
Nilai Maturitas SPIP KLHK	3,5 Poin	3,84 poin	109,71%	109,71%
Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah KLHK	3,5 Poin	3,80 poin	108,57%	108,57%
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi KLHK	3,25 Poin	3,56 poin	109,54%	109,54%

Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian terhadap Target Renstra
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jenderal	86 poin	83,36 poin	96,93%	96,93%
Nilai Kinerja Anggaran Jenderal	82,5 Poin	97,28 poin	117,88%	117,88%

CAPAIAN NILAI MATORITAS SPIP KEMENTERIAN LHK

3,5 Poin	Target Tahun 2024
3,84 Poin	Realisasi Tahun 2024
109,71 %	Capaian Kinerja
↑ 3,78 %	Perbandingan dengan tahun sebelumnya
109,71 %	Capaian Renstra

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral dan terus-menerus yang dilakukan pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka memperkuat lini pertahanan pertama (*first line of defense*) guna tercapainya tujuan organisasi melalui efisiensi, efektif, ekonomis, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Penilaian maturitas SPIP adalah proses evaluasi tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP. Penilaian ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penilaian Maturitas SPIP dilakukan dengan mengintegrasikan tiga komponen penilaian, yaitu penetapan tujuan, struktur dan proses, dan pencapaian tujuan.

Tingkat kematangan SPIP ditunjukan dalam lima tingkat (level) dengan karakteristik sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. Level Maturitas SPIP

Pada rencana strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024, untuk tahun 2024 nilai Maturitas SPIP Kementerian LHK ditargetkan memperoleh nilai 3,5 poin yaitu adanya praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik.

Penjaminan Kualitas

Dalam Penilaian Maturitas SPIP Kementerian LHK, Inspektorat Jenderal berperan melakukan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri Maturitas SPIP Kementerian LHK. Pelaksanaan penjaminan kualitas dilakukan oleh Tim yang ditugaskan oleh Inspektur Jenderal Kementerian LHK melalui surat tugas nomor ST.226/ITJEN/RIHP/WAS.4.2/B/06/2024 tanggal 7 Juni 2024.

Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Kementerian LHK adalah sebagai berikut.

1. Kesesuaian atas Proses Penilaian Maturitas SPIP

Hasil penjaminan kualitas menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas SPIP pada Kementerian LHK belum sepenuhnya sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri Maturitas SPIP sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021), dengan tingkat kesesuaian 91% dengan rincian tersaji pada Tabel 9.

Tabel 6. Hasil Penjaminan Kesesuaian atas Proses Penilaian Maturitas SPIP

No	Tahapan	Kesesuaian dengan Standar	Bobot	Hasil
1	Persiapan	100%	20%	20%
2	Pelaksanaan	85%	60%	51%
3	Pelaporan	100%	20%	20%
Skor				91%

Dari data pada Tabel 9 tersebut, hasil penilaian Tim penjaminan kualitas atas tahapan proses penilaian mandiri Maturitas SPIP Kementerian LHK, didapatkan informasi sebagai berikut :

- a. Tahap persiapan mendapatkan skor 20% atau sesuai dengan nilai standar maksimum karena seluruh tahapan persiapan dilaksanakan.
- b. Tahap pelaksanaan mendapatkan skor 51% karena masih terdapat dokumen-dokumen pendukung yang belum lengkap, belum *up to date* dan terdapat dokumen yang masih tidak bisa diakses.
- c. Tahap pelaporan mendapatkan skor 20% atau sesuai dengan nilai standar maksimum karena seluruh tahapan pelaporan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut di atas, Tim penjaminan kualitas menyimpulkan bahwa proses penilaian mandiri Maturitas SPIP Kementerian LHK oleh Tim penilaian mandiri belum seluruhnya sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri Maturitas SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.

2. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Maturitas SPIP

Tabel 7. Hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri Maturitas SPIP Kementerian LHK tahun 2024.

No	Fokus Penilaian	Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Tahun 2023	Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2024	Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri
1	Nilai Maturitas SPIP	3,70	4,53	4,101

Dari data pada Tabel 10, dapat disimpulkan bahwa hasil penjaminan kualitas atas nilai maturitas penyelenggaraan SPIP mengalami penurunan sebesar 0,43 poin dari hasil penilaian mandiri. Hal ini disebabkan oleh :

- a. Masih terdapat beberapa indikator dan target kinerja sasaran program yang belum relevan;
- b. Masih terdapat target kinerja yang belum mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya, terdapat kualitas indikator kinerja belum berorientasi terhadap hasil (masih pada output), dan terdapat indikator kinerja kegiatan sama dengan indikator program
- c. Masih terdapat ketidaksesuaian dalam tahap pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilaian, antara lain:
 - 1) Belum melampirkan bukti pendukung;
 - 2) Telah melampirkan bukti pendukung, namun belum diupdate sesuai periode penilaian yaitu 1 Juli 2023 s.d. 30 Juni 2024; dan
 - 3) Bukti pendukung yang dilampirkan belum sesuai dengan teknik/langkah kerja yang digunakan dalam penilaian mandiri.

Evaluasi Maturitas SPIP

Nilai Maturitas SPIP Kementerian LHK diperoleh dari hasil evaluasi atas penilaian mandiri Maturitas SPIP pada Kementerian LHK. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh nilai Maturitas SPIP Kementerian LHK tahun 2024 adalah sebesar 3,84 poin. Nilai tersebut menunjukkan bahwa level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian LHK berada pada level “**Terdefinisi**” atau tingkat 3 dari 5 tingkat maturitas SPIP.

Tingkat maturitas “Terdefinisi” menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Organisasi tersebut tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP pada Kementerian LHK belum sepenuhnya memberikan keyakinan memadai dalam mendukung

pencapaian tujuannya. Hal ini terlihat dari penyelenggaraan SPIP pada Kementerian LHK yang direpresentasikan dengan simpulan bahwa telah mampu mendefinisikan kinerja dengan baik, strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah diterapkan dan dikembangkan namun belum sepenuhnya efektif.

Hasil evaluasi Maturitas SPIP Kementerian LHK terhadap 3 komponen penilaian tersaji pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Kementerian LHK Tahun 2024

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Skor	Nilai Akhir
1.	Penetapan Tujuan	0,40	4,00	1,60
2.	Struktur dan Proses	0,30	3,46	1,04
3.	Pencapaian Tujuan	0,30	4,00	1,20
Nilai Maturitas SPIP Kementerian LHK				3,84

Nilai Maturitas SPIP Kementerian LHK tahun 2024 sebesar 3,84 poin tersebut telah melewati target tahunan yang diharapkan di tahun 2024 yang juga merupakan target jangka menengah pada periode Renstra tahun 2020-2024 yaitu sebesar 3,5 poin. Persentase capaian kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan target tahun 2024 adalah sebesar 109,71%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (evaluasi Maturitas SPIP tahun 2023), capaian nilai Maturitas SPIP Kementerian LHK tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,14 poin (3,78%) dari hasil penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian LHK tahun 2023 yang hanya sebesar 3,70 poin.

Benchmarking Capaian Nilai Maturitas SPIP

Evaluasi Maturitas SPIP dilakukan oleh BPKP kepada seluruh Instansi Pemerintah, oleh karena itu hasilnya dapat diperbandingkan antar Kementerian. Pelaksanaan *benchmarking* nilai Maturitas SPIP bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan hasil evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian lain sehingga Kementerian LHK dapat mempelajari kelebihan level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian lain dalam rangka perbaikan

kinerja Kementerian LHK di tahun mendatang. Pelaksanaan *benchmarking* dilakukan terhadap Kementerian yang menjadi mitra kerja Direktorat Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam.

Tabel 9. Nilai Evaluasi Maturitas SPIP Kementerian Tahun 2024

No	Unit Eselon I	Hasil Evaluasi	
		Nilai	Level
1	Kementerian Keuangan	4,122	4
2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3,838	3
3	Kementerian Pertanian	2,847	2
4	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	3,488	3
5	Kementerian Kelautan dan Perikanan	3,683	3

Berdasarkan Tabel 12 diketahui bahwa nilai Maturitas SPIP Kementerian LHK masih lebih rendah 0,284 poin dari nilai Maturitas SPIP Kementerian Keuangan yaitu sebesar 4,122. Namun nilai Maturitas SPIP Kementerian LHK memiliki nilai lebih baik jika dibandingkan dengan nilai Maturitas SPIP Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Upaya dan Kendala

Peningkatan nilai maturitas SPIP Kementerian LHK tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dikarenakan Kementerian LHK telah melakukan beberapa hal, yaitu :

1. Indikator kinerja pada Renstra KLHK 2020-2024 (Revisi) disusun berdasarkan uraian tugas dan fungsi setiap unit kerja sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, dimana terdapat unit kerja yang melaksanakan proses dan/atau UKE II dalam UKE I melaksanakan rangkaian proses secara series untuk menghasilkan outcome UKE I.
2. Inspektorat Jenderal telah melakukan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan SPIP melalui Perubahan Peraturan Menteri Nomor 38/Menlhk/Setjen/2015 menjadi Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2023 dan Menyusun Kebijakan

Manajemen Risiko Permenlhk Nomor 5 Tahun 2023, dengan pokok-pokok perubahan antara lain berupa mandat:

- a. Fungsi UPR dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Penyelenggaraan SPIP dan Satgas SPIP, Sementara pemilik risiko adalah Unit Penyelenggara SPIP setingkat Eselon I;
 - b. Melakukan identifikasi, analisis dan mitigasi risiko yang mempertimbangkan 5 hal diantaranya pelaksanaan anggaran (aktivitas kinerja) serta mempertimbangkan residual risiko tahun sebelumnya;
 - c. Menerapkan manajemen risiko secara terstruktur mulai dari tingkat kementerian, Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis;
 - d. Melakukan evaluasi efektifitas kebijakan mitigasi risiko setiap triwulan;
 - e. Penyelenggaraan SPIP telah dilakukan oleh satuan kerja lingkup Kementerian LHK melalui SIMAWAS.
3. Inspektorat Jenderal telah melakukan pembinaan dan identifikasi temuan berulang melalui kegiatan percepatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit BPK RI pada seluruh Eselon I lingkup Kementerian LHK yang salah satunya terkait dengan PNBP dan Aset yang diserahkan ke pihak ke-3
 4. Identifikasi temuan yang berpotensi berulang, khususnya pada asset (aset lancar dan aset tetap) dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja melalui kegiatan penyelenggaraan SPIP yang tertuang dalam Rencana Pengendalian Intern.
 5. Dalam rangka meminimalisir kejadian temuan berulang Inspektorat Jenderal telah melakukan Evaluasi atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP kepada Satker lingkup KLHK.

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagai upaya meningkatkan nilai Maturitas SPIP Kementerian LHK tahun 2024, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Masih terdapat bukti dukung penilaian mandiri yang tidak masuk periode penilaian mandiri;
2. Perbedaan pemahaman terkait aturan ataupun mekanisme penyelenggaraan SPIP lingkup Kementerian LHK;

3. Tata waktu pelaksanaan Penjaminan Kualitas yang dilakukan bersamaan dengan jadwal pengawasan intern lain sehingga Tim Penjaminan Kualitas terbagi konsentrasinya;
4. Adanya kebijakan *automatic adjustment* yang menyebabkan beberapa kegiatan penunjang peningkatan nilai Maturitas SPIP tidak dapat dilakukan karena anggarannya diblokir.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja merupakan hal penting dalam manajemen yang menekankan bagaimana organisasi dapat mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumberdaya (anggaran) yang dimiliki secara efisien.

Anggaran yang digunakan dalam pencapaian IKP nilai Maturitas SPIP Kementerian LHK yaitu RO Layanan Pengendalian Internal dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.484.961.000,00.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian realisasi anggaran yang mendukung IKP nilai Maturitas SPIP Kementerian LHK dengan persentase capaian kinerja nilai Maturitas SPIP Kementerian LHK.

97,91%

Realisasi Anggaran
yang mendukung
IKP Nilai Maturitas
SPIP KLHK

109,71
%

Capaian Kinerja
Nilai Maturitas SPIP
KLHK

0,89

Efisiensi Penggunaan
Sumberdaya Dalam
Pencapaian Kinerja Nilai
Maturitas SPIP KLHK

Realisasi anggaran RO yang mendukung IKP nilai Maturitas SPIP Kementerian LHK di tahun 2024 sebesar Rp2.432.946.356,00 atau sebesar 97,91%. Sedangkan capaian kinerja nilai Maturitas SPIP Kementerian LHK tahun 2024 sebesar 109,71%. Sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian kinerja nilai Maturitas SPIP Kementerian LHK sebesar 0,89. Nilai tersebut berarti bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja nilai Maturitas SPIP Kementerian LHK telah **efisien**.

Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Kementerian LHK tahun 2024, BPKP merekomendasikan beberapa hal antara lain sebagai berikut.

1. Sasaran strategis dan indikator kinerja pada dokumen perencanaan tahun 2025-2029 agar senantiasa berorientasi outcome, objektif, dan tercascading dengan baik;
2. Memitigasi risiko agar sasaran dan indikator kinerja pada masing-masing unit kerja di setiap level tingkatan terdistribusi dengan baik setelah perubahan nomenklatur baru;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian LHK agar melakukan bimbingan atau kegiatan consulting lainnya terkait penguatan manajemen risiko kepada fungsi lini ke-2;
4. Mengusulkan pendidikan dan pelatihan terkait pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi bagi auditor Inspektorat Jenderal Kementerian LHK, khususnya pelaksanaan bimbingan teknis aplikasi penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi milik BPKP.

CAPAIAN MANAJEMEN RISIKO INDEKS KEMENTERIAN LHK

3,3 Poin	Target Tahun 2024
3,78 Poin	Realisasi Tahun 2024
114,55 %	Capaian Kinerja
↑ 3,28 %	Perbandingan dengan tahun sebelumnya
114,55 %	Capaian Renstra

Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.

Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, parameter penilaian MRI dikelompokkan menjadi 8 area dalam 3 komponen utama, yaitu :

1. Perencanaan

Penilaian atas komponen perencanaan dilakukan untuk menilai kualitas penetapan tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan.

2. Kapabilitas

Penilaian atas komponen kapabilitas dilakukan terhadap area-area sebagai berikut:

a. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan komitmen, pendekatan, dan dorongan pimpinan K/L/D terkait penerapan manajemen risiko;

b. Kebijakan manajemen risiko

Kebijakan manajemen risiko merupakan panduan bagi Unit Pengelola Risiko (UPR) dalam menerapkan manajemen risiko di lingkungan kerjanya;

c. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan dukungan dari sisi kesadaran, kompetensi, dan keterampilan terkait manajemen risiko;

d. Kemitraan

Kemitraan terkait dengan bagaimana K/L/D mengelola risiko yang berhubungan dengan mitra kerja;

e. Proses pengelolaan risiko

Proses pengelolaan risiko merupakan langkah yang dilakukan K/L/D dalam pengelolaan risiko.

3. Hasil

Komponen hasil menggambarkan hasil pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan K/L/D. Penilaian atas komponen hasil terbagi ke dalam 2 (dua) area, sebagai berikut:

- a. Aktivitas Penanganan Risiko, merupakan implementasi penanganan risiko oleh K/L/D;
- b. Outcome, menunjukkan kontribusi penerapan manajemen risiko pada pencapaian tujuan K/L/D.

Pada rencana strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024, untuk tahun 2024 nilai Maturitas SPIP Kementerian LHK ditargetkan memperoleh nilai 3,3 poin.

Penjaminan Kualitas

Inspektorat Jenderal berperan melakukan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri Manajemen Risiko Indeks Kementerian LHK. Pelaksanaan penjaminan kualitas dilaksanakan dalam 1 rangkaian penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi Kementerian LHK yang dilakukan oleh Tim yang ditugaskan Inspektur Jenderal Kementerian LHK melalui surat tugas nomor ST.226/ITJEN/RIHP/WAS.4.2/B/06/2024 tanggal 7 Juni 2024.

Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Manajemen Risiko Indeks Kementerian LHK adalah sebagai berikut.

Tabel 10. Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Manajemen Risiko Indeks Kementerian LHK Tahun 2024.

No	Fokus Penilaian	Hasil Evaluasi Tahun 2023	Hasil Penilaian Mandiri Tahun 2024	Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri
1	Manajemen Risiko Indeks	3,66	4,58	4,33

Berdasarkan Tabel 13, diketahui bahwa hasil penjaminan kualitas atas nilai Manajemen Risiko Indeks mengalami penurunan sebesar 0,25 poin dari hasil penilaian mandiri, hal ini disebabkan:

1. Penerapan manajemen risiko belum optimal, yaitu belum seluruh unit kerja pada tingkat operasional dan strategis unit kerja serta strategis K/L menyusun dan menerapkan program pelatihan/sertifikasi terkait manajemen risiko, dengan tujuan untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam bidang manajemen risiko sebagai anggota Unit Pengelola Risiko (UPR);
2. Pengamanan atas Aset belum optimal mencakup keamanan administrasi, fisik, dan hukum, diantaranya adanya temuan BPK-RI yang berulang terkait proses hibah dan penghapusan/reklasifikasi Persediaan yang diserahkan masyarakat.

Evaluasi Manajemen Risiko Indeks

Nilai Manajemen Risiko Indeks Kementerian LHK diperoleh dari hasil evaluasi atas penilaian mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian LHK yang salah satu outputnya adalah nilai Manajemen Risiko Indeks. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh nilai Manajemen Risiko Indeks Kementerian LHK tahun 2024 sebesar 3,78 poin atau telah memenuhi karakteristik MRI pada level 3 (terdefinisi).

Tingkat maturitas “Terdefinisi” menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Organisasi tersebut tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

Hasil evaluasi Manajemen Risiko Indeks Kementerian LHK terhadap 8 area dalam 3 komponen utama penilaian tersaji pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil Evaluasi Manajemen Risiko Indeks Kementerian LHK Tahun 2024

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Skor	Nilai Akhir
1.	Perencanaan	40,00%		1,60
	Kualitas Perencanaan	40,00%	4,00	1,60
2.	Kapabilitas	30,00%		1,009
	a. Kepemimpinan	5,00%	3,438	0,172
	b. Kebijakan Manajemen Risiko	5,00%	3,750	0,188
	c. Sumber Daya Manusia	5,00%	3,375	0,169
	d. Kemitraan	2,50%	2,750	0,069
	e. Proses Manajemen Risiko	12,50%	3,300	0,413
3.	Pencapaian Tujuan	30,00%		1,172
	a. Aktivitas Penanganan Risiko	18,75%	3,250	0,609
	b. Outcomes	11,25%	5,000	0,563
Nilai Manajemen Risiko Indeks Kementerian LHK				3,781

Nilai Manajemen Risiko Indeks Kementerian LHK tahun 2024 sebesar 3,78 poin tersebut telah melewati target tahunan yang diharapkan di tahun 2024 yang juga merupakan target jangka menengah pada periode Renstra tahun 2020-2024 yaitu sebesar 3,3 poin. Persentase capaian kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan target tahun 2024 adalah sebesar 114,55%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2023), capaian nilai Manajemen Risiko Indeks Kementerian LHK tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,12 poin (3,28%) dari hasil penilaian Manajemen Risiko Indeks Kementerian LHK tahun 2023 yang hanya sebesar 3,66 poin.

Benchmarking Capaian Manajemen Risiko Indeks

Evaluasi Maturitas SPIP Terintegrasi yang salah satu outputnya adalah nilai Manajemen Risiko Indeks dilakukan oleh BPKP kepada seluruh Instansi Pemerintah, oleh karena itu hasilnya dapat diperbandingkan antar Kementerian. Pelaksanaan *benchmarking* nilai Manajemen Risiko Indeks bertujuan untuk

mengetahui dan membandingkan hasil evaluasi Manajemen Risiko Indeks pada Kementerian lain sehingga Kementerian LHK dapat mempelajari kelebihan level Manajemen Risiko Indeks Kementerian lain dalam rangka perbaikan kinerja Kementerian LHK di tahun mendatang. Pelaksanaan *benchmarking* dilakukan terhadap Kementerian yang menjadi mitra kerja Direktorat Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam.

Tabel 12. Nilai Manajemen Risiko Indeks Kementerian Tahun 2024

No	Unit Eselon I	Hasil Evaluasi	
		Nilai	Level
1	Kementerian Keuangan	4,388	4
2	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	3,955	3
3	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3,781	3
4	Kementerian Kelautan dan Perikanan	3,616	3
5	Kementerian Pertanian	2,923	2

Berdasarkan Tabel 12 diketahui bahwa nilai Manajemen Risiko Indeks Kementerian LHK masih lebih rendah dari nilai Manajemen Risiko Indeks Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. Namun Kementerian LHK masih memiliki nilai lebih baik jika dibandingkan dengan nilai Manajemen Risiko Indeks Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Upaya dan Kendala

Peningkatan nilai Manajemen Risiko Indeks Kementerian LHK tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dikarenakan Kementerian LHK telah melakukan beberapa hal, yaitu :

1. Kementerian LHK telah melakukan perubahan Peraturan Menteri Nomor 38/Menlhk/Setjen/2015 menjadi Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KLHK dan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko yang dalam kebijakannya memandatkan pelaksanaan manajemen risiko dilakukan secara terstruktur sesuai dengan level organisasi dan mendorong pimpinan sebagai pemilik risiko untuk menggunakan informasi manajemen risiko sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam mencapai target kinerja organisasi;

- Entitas organisasi lingkup Kementerian LHK (Pemilik dan Pengelola Risiko) telah menyelenggarakan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan baru pada SIMAWAS.

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagai upaya meningkatkan Manajemen Risiko Indeks Kementerian LHK tahun 2024, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

- Masih terdapat bukti dukung penilaian mandiri yang tidak masuk periode penilaian mandiri;
- Perbedaan pemahaman terkait aturan ataupun mekanisme terkait Manajemen Risiko Indeks lingkup Kementerian LHK;
- Tata waktu pelaksanaan Penjaminan Kualitas yang dilakukan bersamaan dengan jadwal pengawasan intern lain sehingga Tim Penjaminan Kualitas terbagi konsentrasinya;
- Adanya kebijakan *automatic adjustment* yang menyebabkan beberapa kegiatan penunjang peningkatan nilai Maturitas SPIP tidak dapat dilakukan karena anggarannya diblokir.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja merupakan hal penting dalam manajemen yang menekankan bagaimana organisasi dapat mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumberdaya (anggaran) yang dimiliki secara efisien.

Anggaran yang digunakan dalam pencapaian IKP Manajemen Risiko Indeks Kementerian LHK yaitu Rincian Output (RO) Layanan Manajemen Risiko dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.033.654.000,00.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian realisasi anggaran yang mendukung IKP Manajemen Risiko Indeks Kementerian LHK dengan persentase capaian kinerja Manajemen Risiko Indeks Kementerian LHK.



Realisasi anggaran RO yang mendukung IKP Manajemen Risiko Indeks Kementerian LHK di tahun 2024 sebesar Rp3.033.594.302,00 atau sebesar 99,998%. Sedangkan capaian kinerja Manajemen Risiko Indeks Kementerian LHK tahun 2024 sebesar 114,55%. Sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian kinerja Manajemen Risiko Indeks Kementerian LHK sebesar 0,87. Nilai tersebut berarti bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja Manajemen Risiko Indeks Kementerian LHK tahun 2024 telah **efisien**.

Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Kementerian LHK tahun 2024 yang salah satu outputnya adalah Manajemen Risiko Indeks, BPKP merekomendasikan beberapa hal antara lain sebagai berikut.

1. Melakukan kajian terhadap implementasi indikator kinerja terkait proses manajemen risiko pada Unit Kerja Eselon I dan II;
2. Merencanakan dan menganggarkan alokasi sumber daya yang memadai untuk senantiasa meningkatkan budaya risiko di lingkungan Unit Kerja.
3. Mengusulkan pendidikan dan pelatihan terkait pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi bagi auditor Inspektorat Jenderal Kementerian LHK, khususnya pelaksanaan bimbingan teknis aplikasi penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi milik BPKP.

CAPAIAN INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI KEMENTERIAN LHK

3,25 Poin	Target Tahun 2024	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi.
3,56 Poin	Realisasi Tahun 2024	Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari <i>Fraud Control Plan</i> (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi.
109,54 %	Capaian Kinerja	Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 pilar, yaitu:
↑ 1,14 %	Perbandingan dengan tahun sebelumnya	
109,54 %	Capaian Renstra	

1. Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi

Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi didefinisikan sebagai karakteristik organisasional yang mengindikasikan 2 dimensi kapabilitas yaitu kapasitas dan kompetensi organisasi untuk mengelola risiko korupsi.

- a. Kapasitas mencakup semua aspek kebijakan formal antikorupsi, mulai dari pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan, penetapan struktur, SOP antikorupsi, serta standar perilaku. Kapasitas juga ditampilkan oleh dukungan eksplisit sumber daya, baik keuangan, personel, maupun sarana dan prasarana.
- b. Kompetensi merujuk kepada gabungan pengetahuan, *skill* (keterampilan), dan pengalaman yang memampukan organisasi mengelola risiko korupsi secara efektif.

2. Pilar Penerapan Strategi Pencegahan

Penerapan strategi pencegahan didefinisikan sebagai satu-kesatuan proses yang menyeluruh pada semua aspek penerapan strategi pencegahan korupsi yang berfokus pada:

- a. Efektivitas pencegahan dan deteksi dini yaitu menilai seberapa konsisten asesmen risiko korupsi dilakukan dan program pembelajaran antikorupsi telah meningkatkan kepedulian pegawai dan stakeholder dalam mencegah dan mendeteksi perilaku korupsi.
- b. Menilai seberapa jauh budaya organisasi antikorupsi terbentuk yang tercermin oleh terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.

3. Pilar Penanganan Kejadian Korupsi

Pilar penanganan kejadian korupsi melihat efektivitas pengelolaan risiko korupsi melalui 2 hal, yaitu sistem respons dan peristiwa korupsi.

- a. Efektivitas sistem respons digambarkan oleh seberapa konsisten langkah-langkah investigatif dilaksanakan atas setiap indikasi korupsi yang terdeteksi serta seberapa jauh pengenaan sanksi kepada pelaku, pemulihan kerugian, dan perbaikan sistem pengendalian dilakukan secara konsisten sebagai tindak lanjutnya;
- b. Kejadian korupsi merupakan peristiwa aktual korupsi yang masih terjadi di dalam lingkungan unit kerja yang keberadaannya menjadi faktor pengurang efektivitas pengendalian korupsi organisasi.

Pada rencana strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024, untuk tahun 2024 IEPK Kementerian LHK ditargetkan memperoleh nilai 3,25 poin.

Penjaminan Kualitas

Sama halnya dengan nilai Maturitas SPIP dan Manajemen Risiko Indeks, Inspektorat Jenderal berperan melakukan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri IEPK Kementerian LHK. Pelaksanaan penjaminan kualitas dilaksanakan dalam 1 rangkaian penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi Kementerian LHK yang dilakukan oleh Tim yang ditugaskan Inspektorat Jenderal.

Jenderal Kementerian LHK melalui surat tugas nomor ST.226/ITJEN/RIHP/WAS.4.2/B/06/2024 tanggal 7 Juni 2024.

Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri IEPK Kementerian LHK adalah sebagai berikut.

Tabel 13. Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri IEPK Kementerian LHK Tahun 2024.

No	Fokus Penilaian	Hasil Evaluasi Tahun 2023	Hasil Penilaian Mandiri Tahun 2024	Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri
1	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3,52	3,69	3,69

Hasil Penjaminan Kualitas atas nilai IEPK sebesar 3,69 poin, dengan 3 komponen penilaian, yaitu kapabilitas pengelolaan risiko korupsi sebesar 1,85 poin, penerapan strategi pencegahan sebesar 1,28 poin, dan penanganan kejadian korupsi sebesar 0,56 poin. Nilai hasil penjaminan kualitas oleh Tim penjaminan kualitas atas nilai IEPK tidak mengalami penurunan dibanding dengan nilai hasil penilaian mandiri.

Evaluasi IEPK

Nilai IEPK Kementerian LHK diperoleh dari hasil evaluasi atas penilaian mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian LHK yang salah satu outputnya adalah nilai IEPK. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh nilai IEPK Kementerian LHK tahun 2024 sebesar 3,56 poin atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada level 3 (terdefinisi).

Hasil evaluasi IEPK Kementerian LHK terhadap 8 area dalam 3 komponen utama penilaian tersaji pada Tabel 14.

Tabel 14. Hasil Evaluasi IEPK Kementerian LHK Tahun 2024

Pilar	Bobot	Skor	Nilai Akhir
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48,00%		1,848
Kebijakan Antikorupsi	9,60%	4,00	0,384
Seperangkat Sistem Antikorupsi	7,20%	3,00	0,216
Dukungan Sumber Daya	7,20%	4,00	0,288
Power (Kuasa & Wewenang)	14,40%	4,00	0,576
Pembelajaran Antikorupsi	9,60%	4,00	0,384
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36,00%		1,152
Asesmen dan mitigasi risiko korupsi	9,00%	3,00	0,270
Saluran pelaporan internal yang efektif	3,60%	3,00	0,180
Kepemimpinan etis	9,00%	3,00	0,270
Integritas organisasional	7,20%	3,00	0,216
Iklim etis prinsip	7,20%	4,00	0,288
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16,00%		0,560
Investigasi	8,00%	4,00	0,320
Tindak Korektif	8,00%	3,00	0,240
Nilai IEPK Kementerian LHK			3,560

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPKP diperoleh nilai IEPK Kementerian LHK tahun 2024 sebesar 3,56 poin. Nilai tersebut telah melewati target tahunan yang diharapkan di tahun 2024 yang juga merupakan target jangka menengah pada periode Renstra tahun 2020-2024 yaitu sebesar 3,25 poin atau sebesar 109,54% dari target tahun 2024. Nilai IEPK tahun 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,04 poin atau sebesar 1,14% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2023) yang hanya sebesar 3,52 poin.

Benchmarking Capaian Manajemen Risiko Indeks

Evaluasi Maturitas SPIP Terintegrasi yang salah satu outputnya adalah nilai IEPK dilakukan oleh BPKP kepada seluruh Instansi Pemerintah, oleh karena itu hasilnya dapat diperbandingkan antar Kementerian. Pelaksanaan *benchmarking* nilai IEPK digunakan untuk mengetahui dan membandingkan hasil evaluasi IEPK

pada Kementerian lain sehingga Kementerian LHK dapat mempelajari kelebihan level IEPK Kementerian lain dalam rangka perbaikan kinerja Kementerian LHK di tahun mendatang. Pelaksanaan *benchmarking* dilakukan terhadap Kementerian yang menjadi mitra kerja Direktorat Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam.

Tabel 15. Nilai IEPK Kementerian Tahun 2024

No	Unit Eselon I	Hasil Evaluasi	
		Nilai	Level
1	Kementerian Keuangan	3,036	3
2	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	3,444	3
3	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3,560	3
4	Kementerian Kelautan dan Perikanan	3,526	3
5	Kementerian Pertanian	2,000	2

Berdasarkan Tabel 15 diketahui bahwa nilai IEPK Kementerian LHK tahun 2024 memperoleh nilai tertinggi jika dibandingkan dengan nilai IEPK Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Upaya dan Kendala

Peningkatan nilai IEPK Kementerian LHK tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dikarenakan Kementerian LHK telah memiliki Roadmap Pencegahan Korupsi Sesuai Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 28/Itjen/Itves/Was.3/11/2022 tentang Road Map Pencegahan Korupsi Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2022-2025.

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagai upaya meningkatkan IEPK Kementerian LHK tahun 2024, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Masih terdapat bukti dukung penilaian mandiri yang tidak masuk periode penilaian mandiri;
2. Perbedaan pemahaman terkait aturan ataupun mekanisme terkait IEPK lingkup Kementerian LHK;

3. Tata waktu pelaksanaan Penjaminan Kualitas yang dilakukan bersamaan dengan jadwal pengawasan intern lain sehingga Tim Penjaminan Kualitas terbagi konsentrasinya;
4. Adanya kebijakan *automatic adjustment* yang menyebabkan beberapa kegiatan penunjang peningkatan nilai Maturitas SPIP tidak dapat dilakukan karena anggarannya diblokir.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja merupakan hal penting dalam manajemen yang menekankan bagaimana organisasi dapat mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumberdaya (anggaran) yang dimiliki secara efisien.

Anggaran yang digunakan dalam pencapaian IKP nilai IEPK Kementerian LHK yaitu RO Layanan Penangan Pengaduan Masyarakat dan RO Layanan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.161.182.000,00.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian realisasi anggaran yang mendukung IKP nilai IEPK Kementerian LHK dengan persentase capaian kinerja nilai IEPK Kementerian LHK.



Realisasi anggaran RO yang mendukung IKP nilai IEPK Kementerian LHK di tahun 2024 sebesar Rp4.151.929.807,00 atau sebesar 99,78%. Sedangkan capaian kinerja nilai IEPK Kementerian LHK tahun 2024 sebesar 109,54%. Sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian kinerja IEPK Kementerian LHK sebesar 0,91. Nilai tersebut berarti bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja nilai IEPK Kementerian LHK tahun 2024 telah **efisien**.

Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Kementerian LHK tahun 2024 yang salah satu outputnya adalah nilai IEPK, BPKP merekomendasikan beberapa hal antara lain sebagai berikut.

1. Mengelola risiko fraud yang relevan di unit kerja dengan baik;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian LHK agar melakukan evaluasi atas efektivitas kebijakan anti korupsi sesuai Roadmap Pencegahan Korupsi, khususnya pada unit kerja dengan risiko tinggi.

CAPAIAN KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH KEMENTERIAN LHK

3,3 Poin	Target Tahun 2024	Dalam rangka mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mampu melaksanakan peran yang memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tata kelola Kementerian LHK, maka dilaksanakan peningkatan kapabilitas APIP yang memadai.
3,80 Poin	Realisasi Tahun 2024	
108,57 %	Capaian Kinerja	
↑ 1,88 %	Perbandingan dengan tahun sebelumnya	Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.
108,57 %	Capaian Renstra	

Komponen penilaian kapabilitas APIP berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021, terdiri dari 3 komponen yang mempengaruhi Peran APIP yang efektif. Komponen tersebut meliputi Dukungan Pengawasan (*enabler*), Aktivitas Pengawasan (*delivery*), dan Kualitas Pengawasan (*result*). Adapun kerangka kerja penilaian kapabilitas APIP sebagaimana berikut.



Gambar 3. Frame Work Penilaian Kapabilitas APIP

1. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

Peran APIP yang efektif perlu ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik. Dukungan pengawasan merupakan infrastruktur esensial yang perlu dibangun oleh APIP untuk dapat melaksanakan peran dan layanannya secara maksimal. Dengan adanya dukungan pengawasan yang baik diharapkan dapat meningkatkan aktivitas pengawasan APIP dan mendorong hasil pengawasan yang berkualitas. Komponen dukungan pengawasan terdiri dari 5 elemen yaitu:

a. Pengelolaan SDM

Pengelolaan SDM merupakan proses yang dimulai dari identifikasi kebutuhan dan rekrutmen SDM yang dilakukan secara memadai, cukup, dan efektif untuk mencapai sasaran pengawasan intern. Pengelolaan SDM juga mencakup proses pengembangan SDM APIP yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern.

b. Praktik Profesional

Praktik profesional meliputi proses penyusunan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko untuk menetapkan pengawasan intern sesuai dengan tujuan organisasi. Selain itu, APIP melakukan program penjaminan dan peningkatan kualitas yang dirancang untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan intern terhadap standar, dan penerapan kode etik oleh auditor. Program tersebut juga menilai serta mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan intern.

c. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja meliputi proses penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran APIP yang menggambarkan alokasi sumber daya yang dibutuhkan, aktivitas yang dilakukan, dan hasil yang diharapkan. Dalam melaksanakan manajemen kinerja, APIP perlu membangun sistem pelaksanaan anggaran yang memadai untuk mengelola aktivitas APIP secara ekonomis dan efisien. Selain itu, APIP

mengembangkan indikator dan alat ukur kinerja, serta melaporkan dan memonitor pencapaian target kinerja untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

d. Budaya dan Hubungan Organisasi

Budaya dan Hubungan Organisasi meliputi pembinaan hubungan komunikasi intern yang efektif dan dinamis di lingkungan APIP. Budaya dan hubungan organisasi yang efektif dan dinamis tersebut mendorong partisipasi APIP secara aktif dalam forum komunikasi bersama manajemen K/L/D untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas APIP.

Selain itu, APIP juga melaksanakan aktivitas berbagi informasi, koordinasi, serta kegiatan asurans dan konsultansi dengan pihak lainnya untuk memastikan cakupan pengawasan yang memadai dan meminimalkan duplikasi pengawasan.

e. Struktur Tata Kelola

Struktur Tata Kelola meliputi hubungan pelaporan formal atas aktivitas pengawasan intern serta penguatan independensi melalui mekanisme pelaporan dan komunikasi secara langsung kepada manajemen K/L/D. Struktur tata kelola yang baik menjamin APIP memiliki kewenangan untuk mendapatkan akses ke seluruh informasi, aset dan pegawai yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas – tugas pengawasannya. Selain itu, APIP juga mendapatkan jaminan pendanaan dan sumber daya yang cukup dalam melaksanakan aktivitas pengawasan.

2. Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*)

Komponen aktivitas pengawasan diartikan sebagai peran dan layanan yang diberikan oleh APIP kepada manajemen dan *stakeholders* lainnya dalam rangka penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Secara umum, peran dan layanan APIP diberikan dalam bentuk asurans dan jasa konsultansi.

Asurans adalah pengujian objektif terhadap bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independen atas proses tata kelola, manajemen

risiko, dan kegiatan pengendalian. Kegiatan asurans mencakup audit, review, evaluasi, dan pemantauan/monitoring. Sedangkan jasa konsultansi adalah kegiatan pemberian saran dan jasa lain yang dibutuhkan klien, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab kepada auditor intern.

3. Komponen Kualitas Pengawasan (Result)

Hasil dari aktivitas pengawasan yang dilakukan APIP harus dapat mewujudkan peran APIP yang efektif dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008. Peran APIP yang efektif tersebut ditunjukkan dengan kualitas pengawasan intern yang dapat :

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas (3E)
APIP melakukan pengawasan ketaatan untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diawasi telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku serta melaksanakan pengawasan kinerja untuk memastikan aspek efisiensi, efektivitas dan ekonomi (3E) pada sasaran/ program/ kegiatan.
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko
APIP memberikan layanan konsultansi yang sifat dan ruang lingkupnya disepakati bersama dengan manajemen yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, memberikan nilai tambah, dan memperbaiki proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi
APIP melaksanakan pengawasan dalam rangka memberikan opini atas efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara terintegrasi.

IKP nilai Kapabilitas APIP Kementerian LHK diperoleh dari hasil evaluasi BPKP atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP Kementerian LHK. Skor akhir nilai Kapabilitas APIP diperoleh dengan menghitung rata-rata jumlah skor topik pada masing-masing elemen penilaian Kapabilitas APIP yang dilakukan oleh BPKP.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPKP diperoleh nilai Kapabilitas APIP Kementerian LHK sebesar 3,80 poin. Nilai tersebut tersebut telah melewati target tahunan yang diharapkan di tahun 2024 yang juga merupakan target jangka menengah pada periode Renstra tahun 2020-2024 yaitu sebesar 3,50 poin atau sebesar 108,57% dari target tahun 2024. Nilai Kapabilitas APIP tahun 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,07 poin atau sebesar 1,88% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2023) yang hanya sebesar 3,73 poin.

Hasil evaluasi Kapabilitas APIP Kementerian LHK tahun 2024 untuk masing-masing elemen penilaian secara rinci tersaji pada Tabel 16.

Tabel 16. Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Kementerian LHK Tahun 2024

No	Elemen / Topik	Level	Skor
Dukungan Pengawasan (Enabler) (60%)			
A	Pengelolaan SDM (30%)	4	0,720
	1. Rekrutmen SDM APIP	4	
	2. Pengembangan SDM Profesional APIP	4	
B	Praktik Profesional (30%)	4	0,720
	1. Perencanaan Pengawasan	4	
	2. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	4	
C	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (10%)	4	0,720
	1. Rencana Kerja dan Anggaran APIP	4	
	2. Pelaksanaan Anggaran	4	
	3. Pelaporan kepada manajemen K/L/D	4	
	4. Sistem Pengukuran Kinerja APIP	4	
C	Budaya dan Hubungan Organisasi (10%)	4	0,720
	1. Pengelolaan Komunikasi Intern APIP	4	
	2. Hubungan APIP dengan Manajemen	4	
	3. Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	4	

No	Elemen / Topik	Level	Skor
D	Struktur Tata Kelola (20%)	4	0,720
	1. Mekanisme Pendanaan	4	
	2. Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM	4	
	3. Hubungan Pelaporan	4	
	Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>) (40%)		
A	Peran dan Layanan	3	1,40
	1. Audit Ketaatan (<i>Compliance Auditing</i>)	3	
	2. Audit Kinerja (<i>Performance Auditing</i>)	3	
	3. Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (<i>Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC</i>)	4	
	4. Jasa Konsultansi (<i>Advisory Services</i>)	4	
	Simpulan Entitas	3	3,800

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPKP terdapat beberapa *Area of Improvement* (Aol) untuk meningkatkan level kapabilitas APIP Kementerian LHK, antara lain sebagai berikut.

1. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

- a. Elemen Praktik Profesional (Topik Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas)

Program penjaminan dan peningkatan kualitas (QAIP) harus dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan agar terinstitusional dengan baik dalam rangka meningkatkan peran dan layanan yang akan diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian LHK. Saat ini, salah satu kebijakan telaah sejawat internal dilakukan melalui reviu dalam Penjaminan Kualitas SPIP. Hal tersebut tentu masih belum cukup karena belum mencakup pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian LHK seluruhnya. Untuk itu, perlu dilakukan telaah sejawat internal secara berkala setiap tahun untuk peningkatan kualitas pengawasan yang dilaksanakan.

- b. Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi

Untuk meningkatkan level Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi,

Inspektorat Jenderal KLHK perlu melakukan evaluasi atas pola koordinasi dan sistem komunikasi internal yang selama ini telah dilakukan untuk mewujudkan budaya komunikasi yang konstruktif. Oleh karena itu, terjadinya komunikasi dua arah antara manajemen dengan pegawainya perlu dipastikan, serta dituangkan dalam notulensi kegiatan. Selain itu, survei kepuasan pegawai terhadap pelaksanaan forum, apel pagi, rapat berkala, PPM dan sejenisnya perlu dilakukan sebagai bentuk evaluasi atas efektivitas dan efisiensi hubungan komunikasi internal Inspektorat Jenderal KLHK.

2. Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)

- a. Untuk meningkatkan capaian pada Komponen Aktivitas dan Kualitas Hasil Pengawasan, Inspektorat Jenderal Kementerian LHK perlu konsisten dalam melakukan audit ketataan ataupun pengawasan asurans sejenis minimal untuk jenis kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa, probity audit, dan audit keinvestigasian setiap tahunnya. Selain itu, dalam melaksanakan audit kinerja perlu untuk menyasar program strategis yang ada di Kementerian LHK dan bukan lagi terbatas pada unit kerja yang ada di Kementerian LHK. Misalnya, program restorasi hutan dan lahan yang berfokus pada program pemulihan ekosistem serta restorasi gambut atau program pengendalian pencemaran udara dan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).

Inspektorat Jenderal Kementerian LHK harus terus mendorong unit kerja untuk melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan hasil pengawasan serta mengevaluasi rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti serta terus menerus. Inspektorat Jenderal KLHK harus terus berupaya menjadi mitra strategis dari manajemen dan memastikan manajemen menerima dan menggunakan pengetahuan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK untuk meningkatkan kualitas GRC dan membantu mencapai tujuan organisasi.

Benchmarking Capaian Kapabilitas APIP

Evaluasi Kapabilitas APIP dilakukan oleh BPKP kepada seluruh Instansi Pemerintah, oleh karena itu hasilnya dapat diperbandingkan antar Kementerian. Pelaksanaan *benchmarking* nilai Kapabilitas APIP bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan hasil evaluasi Kapabilitas APIP pada Kementerian lain sehingga Kementerian LHK dapat mempelajari kelebihan level Kapabilitas APIP Kementerian lain dalam rangka perbaikan kinerja Kementerian LHK di tahun mendatang. Pelaksanaan *benchmarking* dilakukan terhadap Kementerian yang menjadi mitra kerja Direktorat Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam.

Tabel 17. Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Tahun 2024

No	Unit Eselon I	Hasil Evaluasi	
		Nilai	Level
1	Kementerian ATR	3,36	3
2	Kementerian Perdagangan	3,23	3
3	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3,80	3
4	Kementerian Perhubungan	3,30	3
5	Kementerian Pertanian	3,16	3

Berdasarkan Tabel 15 diketahui bahwa nilai Kapabilitas APIP Kementerian LHK lebih baik dari nilai Kapabilitas APIP Kementerian ATR, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian.

Upaya dan Kendala

Pada tahun 2024 Inspektorat Jenderal terus berupaya untuk meningkatkan kualitas Kapabilitas APIP, hal ini dibuktikan dengan telah terimplementasikan dan dilakukan perbaikan secara berkelanjutan pada masing-masing elemen.

1. Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan SDM pada Inspektorat Jenderal Kementerian LHK telah diimplementasikan dengan baik dan dievaluasi secara berkala atau berada pada Level 4. Hal tersebut didukung dengan kondisi, antara lain sebagai berikut:

- a. Inspektorat Jenderal Kementerian LHK telah memiliki perencanaan SDM APIP yang baik berupa kebijakan terkait analisis jabatan, serta telah mengidentifikasi kebutuhan dan merekrut SDM kompeten untuk melaksanakan rencana pengawasan intern berdasarkan analisis jabatan tersebut. Kebijakan analisis jabatan dan proses identifikasi SDM juga telah dievaluasi terus-menerus;
- b. Inspektorat Jenderal Kementerian LHK juga telah memiliki kebijakan pengembangan SDM Profesional APIP yang telah mendorong APIP untuk terus meningkatkan kompetensinya. Berdasarkan data tahun 2023, peningkatan kompetensi APIP Tahun 2023 difokuskan pada keikutsertaan para auditor dalam sertifikasi profesi dengan nilai anggaran sebesar Rp931.130.000,00 atau sekitar 1,01% dari total anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian LHK tahun 2023.

2. Elemen Praktik Profesional

Praktik-praktik profesional yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian LHK telah diimplementasikan dengan baik dan berada pada Level 4. Hal ini didukung dengan:

- a. Perencanaan pengawasan (PKPT) Inspektorat Jenderal KLHK yang telah selaras dengan visi, misi dan tujuan Kementerian LHK;
- b. PKPT juga disusun berdasarkan pemetaan risiko dan analisis sumber daya yang dibutuhkan, dan telah dilakukan evaluasi terus-menerus sejak tahun 2021;
- c. Kebijakan penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal Kementerian LHK memedomani Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengawasan Intern;
- d. Inspektorat Jenderal Kementerian LHK juga telah memiliki program penjaminan kualitas dan peningkatan kualitas hasil pengawasan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan terhadap standar, dan penerapan kode etik oleh auditor yang salah satunya melalui kegiatan telaah sejawat baik secara internal maupun eksternal.

3. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Elemen akuntabilitas dan manajemen kinerja telah diimplementasikan dengan baik dan dievaluasi secara berkala atau berada pada Level 4. Hal tersebut didukung dengan:

- a. Inspektorat Jenderal Kementerian LHK telah menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran APIP yang menggambarkan alokasi sumber daya yang dibutuhkan, aktivitas yang dilakukan, dan hasil yang diharapkan.
- b. APIP juga telah memiliki sistem pengukuran kinerja dan pelaporan kepada manajemen Kementerian LHK.
- c. Inspektorat Jenderal Kementerian LHK telah mengembangkan indikator dan alat ukur kinerja, serta melaporkan dan memonitor pencapaian target kinerja untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
- d. Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal KLHK telah mengungkapkan hasil evaluasi atas pencapaian sistem pengukuran kinerja tahun sebelumnya, dan telah disertai dengan pengungkapan tindak lanjut perbaikan atas hasil evaluasinya.

4. Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi

Budaya dan Hubungan Organisasi telah diimplementasikan dengan baik dan dievaluasi secara berkala atau berada pada Level 4. Hal tersebut didukung dengan:

- a. Inspektorat Jenderal Kementerian LHK telah memiliki kebijakan koordinasi dan komunikasi internal melalui rapat-rapat pembahasan pengawasan, maupun forum ekspos hasil pelaksanaan pengawasan. Komunikasi intern yang aktif dan dinamis di lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian LHK juga telah digaungkan oleh pimpinan APIP bagi para auditor. Sejak tahun 2020, Inspektorat Jenderal KLHK telah melakukan perbaikan citra organisasi melalui *rebranding* logo Inspektorat Jenderal dan *tagline* “Bersih Melayani Memberi Solusi” serta *rebranding* Buletin Pengawasan menjadi Majalah Kriteria.

- b. Selain lingkup internal, Inspektorat Jenderal Kementerian LHK juga berpartisipasi aktif dalam forum komunikasi bersama di tingkat Kementerian dan *stakeholders* lain yang memberikan saran dan penjaminan seperti BPK dan BPKP. Inspektorat Jenderal Kementerian LHK turut berpartisipasi dalam berbagai acara seperti peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) dan kegiatan expo pengawasan intern yang diselenggarakan BPKP.

5. Elemen Struktur Tata Kelola

Elemen struktur dan tata Kelola Inspektorat Jenderal KLHK berada pada Level 4 dalam hasil Evaluasi Kapabilitas APIP. Hal tersebut didukung dengan:

- a. Alokasi anggaran pengawasan telah dievaluasi secara berkelanjutan dan sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Inspektorat Jenderal Kementerian LHK juga bebas dari intervensi serta memiliki akses ke seluruh informasi, aset dan pegawai yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasannya. Sesuai dengan yang tertuang dalam Piagam Audit Intern yang disahkan oleh Menteri LHK.
- c. Kebijakan pelaporan antara Inspektorat Jenderal Kementerian LHK dan manajemen telah dilakukan evaluasi secara berkelanjutan.
- d. Inspektorat Jenderal Kementerian LHK telah rutin melaporkan ikhtisar hasil pengawasan (IHP) dan kinerja Inspektorat kepada manajemen K/L secara triwulanan.

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagai upaya meningkatkan Kapabilitas APIP Kementerian LHK tahun 2024, terdapat kendala yang dihadapi yaitu adanya kebijakan *automatic adjustment* yang menyebabkan beberapa kegiatan penunjang peningkatan nilai Kapabilitas APIP Kementerian LHK tidak dapat dilakukan karena anggarannya diblokir.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja merupakan hal penting dalam manajemen yang menekankan bagaimana organisasi dapat mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumberdaya (anggaran) yang dimiliki secara efisien.

Anggaran yang digunakan dalam pencapaian IKP Nilai Kapabilitas APIP Kementerian LHK terdiri dari 8 RO dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp64.963.309.000,00.

Tabel 18. Rekapitulasi RO yang Mendukung IKP Nilai Kapabilitas APIP Tahun 2024

No	RO	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Rp	%
1	Layanan Umum	3.024.794.000	1.359.057.418	44,93
2.	Layanan Data dan Informasi	1.696.615.000	1.085.713.310	63,99
3.	Layanan Perkantoran	39.165.817.000	38.587.780.991	98,52
4.	Layanan Sarana Internal	2.428.635.000	565.521.790	23,29
5.	Layanan Manajemen SDM	2.493.074.000	2.089.969.042	83,83
6.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	879.460.000	876.440.649	99,66
7.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	752.864.000	273.411.300	36,32
8.	Layanan Audit Internal	14.522.050.000	14.296.167.984	98,44
Jumlah		64.963.309.000	59.134.062.484	91,03

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian realisasi anggaran yang mendukung IKP Nilai Kapabilitas APIP Kementerian LHK dengan persentase capaian kinerja Nilai Kapabilitas APIP Kementerian LHK.



Realisasi anggaran RO yang mendukung IKP Nilai Kapabilitas APIP Kementerian LHK di tahun 2024 sebesar Rp59.134.062.484,00 atau sebesar 91,03%. Sedangkan capaian kinerja Nilai Kapabilitas APIP Kementerian LHK tahun 2024 sebesar 108,57%. Sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian kinerja Nilai Kapabilitas APIP Kementerian LHK sebesar 0,84. Nilai tersebut berarti bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja Nilai Kapabilitas APIP Kementerian LHK tahun 2024 telah **efisien**.

Rekomendasi Perbaikan

Untuk meningkatkan Kapabilitas APIP Kementerian LHK ke level yang ingin dicapai, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian LHK, yaitu :

1. Menyusun rencana aksi atas AOL dalam rangka meningkatkan level kapabilitas APIP di Inspektorat Jenderal Kementerian LHK;
2. Meningkatkan praktik-praktik yang baik dengan mengimplementasikan setiap topik pada komponen Kapabilitas APIP secara terus menerus sehingga APIP mampu menghasilkan keyakinan yang memadai atas ketataan dan aspek 3E, *early warning* dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola;
3. Menyusun program pengawasan terhadap program strategis pemerintah yang bersifat lintas sektoral;

- 
4. Mendorong manajemen KLHK untuk meningkatkan kematangan pengelolaan risiko dan mengimplementasikan Kapabilitas APIP dengan melakukan penilaian efektivitas pengelolaan risiko di tingkat kementerian.

CAPAIAN NILAI IMPLEMENTASI SAKIP INSPEKTORAT JENDERAL




Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, peng-ikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

IKK nilai Implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim

Sekretariat Jenderal Kementerian LHK. Objek evaluasi SAKIP yang dilakukan pada tahun 2024 adalah SAKIP tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal yang dilakukan pada bulan Maret tahun 2024, diperoleh hasil dimana nilai SAKIP Inspektorat Jenderal tahun 2023 adalah sebesar 83,36 poin dengan **kategori A (memuaskan)**. Nilai ini berarti bahwa entitas unit kerja Inspektorat Jenderal dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan setidaknya sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator.

Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal sebesar 83,36 poin tersebut masih belum mencapai target tahunan yang diharapkan di tahun 2024 yang juga merupakan target jangka menengah pada periode Renstra tahun 2020-2024 yaitu sebesar 86 poin. Secara persentase capaian kinerja baru sebesar 96,93% dari target tahun 2024. Namun demikian, nilai SAKIP tahun 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,13 poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (nilai SAKIP tahun 2022) yang hanya sebesar 82,23 poin. Trend capaian nilai SAKIP Inspektorat

Jenderal pada periode tahun 2019 s.d. 2023 terus mengalami peningkatan tiap tahunnya sebagaimana tersaji pada Gambar 3.



Gambar 3. Grafik Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal Tahun 2019-2023

Penilaian SAKIP Inspektorat Jenderal dilakukan terhadap 4 komponen penilaian, yaitu :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja; dan
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

Hasil evaluasi SAKIP untuk masing-masing komponen penilaian secara rinci tersaji pada Tabel 19.

Tabel 19. Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal Tahun 2023

No.	Komponen	Bobot	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30	25,19
2	Pengukuran Kinerja	30	26,58
3	Pelaporan Kinerja	15	13,13
4	Evaluasi Internal	25	18,46
Total		100	83,36

1. Perencanaan Kinerja

Nilai komponen perencanaan kinerja sebesar 25,19 atau meningkat dari tahun sebelumnya. Hal-hal yang telah dipenuhi oleh Inspektorat Jenderal antara lain :

- a. Seluruh dokumen kinerja telah disusun sesuai dengan standar dan dipublikasikan;
- b. Telah terdapat perbaikan/revisi dokumen perencanaan kinerja (perjanjian kinerja) pada entitas eselon 1 dalam mencapai target kinerja;
- c. Setiap unit/satuan kerja telah berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dengan menandatangani Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2023; dan
- d. Inspektorat Jenderal telah mampu menjadi penggerak dalam penetapan pakta integritas di lingkup Kementerian.

Namun, masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, antara lain:

- a. Penyesuaian dokumen perencanaan tersebut selain dilakukan pada entitas eselon 1, juga perlu dilakukan pada entitas satuan kerja.
- b. Dokumen perencanaan juga perlu dilengkapi dengan bagan/tabel yang disertai dengan narasi penjelasan mengenai hubungan kinerja secara *crosscutting* dengan unit kerja lain dalam mendukung masing-masing target kinerja.

2. Pengukuran Kinerja

Nilai komponen pengukuran kinerja sebesar 26,58. Beberapa kriteria penilaian yang telah dipenuhi oleh Inspektorat Jenderal antara lain :

- a. Terdapat pedoman pengukuran indikator kinerja program yang dimuat dalam Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.33/Itjen/Set/Kum.1/12/2022 tentang penetapan IKU Inspektorat Jenderal yang telah memuat definisi operasional dan cara mengukur capaian kinerja;
- b. Inspektorat Jenderal juga telah menunjukkan keterlibatan pemimpin pada rapat-rapat pembahasan capaian kinerja secara berkala;

- c. Inspektorat Jenderal juga telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit kerja di bawahnya secara berjenjang melalui teknologi informasi (contoh: aplikasi eSAKIP dan Simawas).

Namun masih terdapat hal yang perlu ditingkatkan yang juga merupakan rekomendasi tahun sebelumnya, yaitu sebagai unsur pengawasan internal, Inspektorat Jenderal dapat turut mendorong Sekretariat Jenderal maupun BP2SDM untuk memanfaatkan data pengukuran kinerja individu sebagai salah satu dasar perhitungan pemberian tunjangan kinerja, maupun penempatan jabatan struktural dan fungsional, yang tidak terbatas hanya pada penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan.

3. Pelaporan Kinerja

Nilai komponen pelaporan kinerja sebesar 13,13. Hal-hal strategis yang telah dipenuhi oleh Inspektorat Jenderal antara lain :

- a. Laporan Kinerja lingkup Inspektorat Jenderal tahun 2023 telah disusun sesuai dengan standar dan disampaikan tepat waktu dan dipublikasikan pada laman web <http://ltjen.menlhk.go.id/laporan> pada bagian Pelaporan;
- b. Sebagian besar pegawai Inspektorat Jenderal menunjukkan kepedulian terhadap informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal.

Meskipun demikian, beberapa hal yang perlu ditingkatkan, antara lain dengan menyempurnakan dan melengkapi laporan kinerja dengan narasi/penjelasan rinci dan mendalam pada pembahasan akuntabilitas kinerja yang meliputi perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, target lima tahunan, capaian tahun sebelumnya, upaya dan kendala, perbaikan ke depan, data-data *outcome*, *benchmarking* dan penjelasan efisiensi penggunaan sumber daya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Nilai komponen akuntabilitas kinerja internal sebesar 18,46. Poin penting dari perbaikan komponen ini telah dipenuhi oleh Inspektorat Jenderal antara lain pelaksanaan evaluasi kinerja internal telah distandarkan dalam Pedoman

Pengelolaan Kinerja Organisasi (Keputusan Menteri LHK Nomor 975 Tahun 2023) dengan susunan kelembagaan dan SDM yang rinci, lengkap dengan tugas dan fungsinya, serta tahapan pelaksanaan dan tata waktu evaluasi AKIP Internal. Selain itu, implementasi SAKIP pada unit kerja Inspektorat Jenderal menunjukkan tren peningkatan, antara lain disebabkan telah ditindaklanjutnya beberapa rekomendasi pada evaluasi AKIP internal tahun sebelumnya.

Namun masih terdapat hal yang perlu ditingkatkan, yaitu melanjutkan upaya tindak lanjut pada sebagian rekomendasi pada Evaluasi AKIP sebelumnya yang belum ditindaklanjuti secara lengkap dan komprehensif.

Benchmarking Capaian Nilai SAKIP

Pelaksanaan *benchmarking* nilai SAKIP bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan penilaian SAKIP Unit Eselon I lain lingkup Kementerian LHK sehingga Inspektorat Jenderal dapat mempelajari kelebihan akuntabilitas kinerja Unit Eselon I lain dalam rangka perbaikan kinerja Inspektorat Jenderal di tahun mendatang.

Tabel 20. Nilai SAKIP Unit Eselon I Kementerian LHK Tahun 2023 yang Dievaluasi Pada Tahun 2024

No	Unit Eselon I	Hasil Evaluasi	
		Nilai	Kategori
1	Sekretariat Jenderal	81,44	A
2	Inspektorat Jenderal	83,36	A
3	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	83,00	A
4	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	82,31	A
5	Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	78,62	BB
6	Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	83,43	A
7	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	79,04	BB
8	Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun	71,36	BB

No	Unit Eselon I	Hasil Evaluasi	
		Nilai	Kategori
9	Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim	72,49	BB
10	Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	75,92	BB
11	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	78,05	BB
12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	87,77	A
13	Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	76,75	BB

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki nilai SAKIP tertinggi yaitu 87,77 poin, kemudian diikuti oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari pada peringkat kedua dengan nilai SAKIP sebesar 83,43. Sedangkan Inspektorat Jenderal berada pada peringkat ketiga nilai SAKIP tertinggi yaitu 83,36 poin.

Berdasarkan hasil penilaian SAKIP tahun 2023 yang dilakukan pada tahun 2024, Inspektorat Jenderal masuk golongan kategori nilai A. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja pada Inspektorat Jenderal telah memuaskan dan memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah memadai yang berdampak pada peningkatan kualitas pengawasan intern lingkup Kementerian LHK guna mendukung dan memastikan pencapaian target-target prioritas Kementerian LHK.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja merupakan hal penting dalam manajemen yang menekankan bagaimana organisasi dapat mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumberdaya (anggaran) yang dimiliki secara efisien.

Anggaran yang digunakan dalam pencapaian IKK nilai SAKIP Inspektorat Jenderal terdiri dari 3 Rincian Output (RO) yaitu RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, RO Pemantauan dan Evaluasi Internal, dan RO Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.327.185.000,00.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian realisasi anggaran yang mendukung IKP nilai SAKIP dengan persentase capaian kinerja nilai SAKIP Inspektorat Jenderal.



Realisasi anggaran RO yang mendukung IKK nilai SAKIP di tahun 2024 sebesar Rp2.080.087.159,00 atau sebesar 62,52%. Sedangkan capaian kinerja nilai SAKIP Inspektorat Jenderal tahun 2023 yang dievaluasi pada tahun 2024 sebesar 96,93%. Sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian kinerja nilai SAKIP Inspektorat Jenderal sebesar 0,65. Nilai tersebut berarti bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja Nilai Maturitas SPIP telah efisien.

Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan evaluasi AKIP yang telah dilakukan oleh Tim Sekretariat Jenderal Kementerian LHK, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian LHK untuk meningkatkan nilai SAKIP antara lain sebagai berikut.

1. Penyesuaian (revisi) dokumen perencanaan (Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja, dan Rencana Aksi) pada tahun berjalan perlu dilakukan apabila terdapat perubahan kebijakan termasuk apabila terdapat perubahan alokasi anggaran meskipun tidak terdapat perubahan target kinerja. Revisi dokumen tersebut selain dilakukan pada entitas eselon 1, juga perlu dilakukan pada entitas satuan kerja.

2. Dokumen perencanaan pada periode perencanaan berikutnya (Rencana Strategis 2025-2029 maupun Rencana Kerja 2025) perlu dilengkapi dengan bagan/tabel yang disertai dengan narasi penjelasan mengenai hubungan kinerja secara *crosscutting* dengan unit kerja lain dalam mendukung masing-masing target kinerja Inspektorat Jenderal, baik di lingkup internal Kementerian LHK maupun dengan pihak di luar Kementerian LHK.
3. Dalam menggambarkan penjenjangan kinerja organisasi sampai dengan tingkat individu (pegawai), dokumen perencanaan kinerja (Rencana Strategis dan Rencana Kerja) perlu menyajikan bagan/tabel disertai dengan narasi penjelasan yang menggambarkan hubungan berjenjang kinerja organisasi sampai dengan kinerja individu/pegawai. Penjenjangan kinerja tersebut juga disertai dengan contoh penjenjangan target-target kinerja sampai dengan tingkat individu/pegawai (format pada dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dapat diadopsi untuk disajikan pada dokumen perencanaan tersebut).
4. Meningkatkan kepedulian dan pemahaman pegawai termasuk komitmennya terhadap target-target kinerja maupun strategi dalam pencapaian kinerja. Pelaksanaannya dapat melalui bimbingan teknis, dialog kinerja maupun forum-forum pembahasan kinerja organisasi yang melibatkan seluruh pegawai.
5. Pada dokumen pedoman pengukuran kinerja lingkup Inspektorat Jenderal, perlu disertai dengan definisi operasional yang jelas atas kinerja, cara mengukur indikator kinerja, dan mekanisme pengumpulan data kinerjanya. Di samping itu, juga perlu dipetakan dan dijelaskan peran unit instansi lain, baik di internal Kementerian LHK maupun di luar Kementerian LHK dalam pencapaian masing-masing target kinerja Inspektorat Jenderal.
6. Merekendasikan kembali kepada Inspektorat Jenderal sebagai unsur pengawasan internal dapat turut mendorong Sekretariat Jenderal maupun BP2SDM untuk memanfaatkan data pengukuran kinerja individu sebagai salah satu dasar perhitungan pemberian tunjangan kinerja, maupun penempatan jabatan struktural dan fungsional, yang tidak terbatas hanya pada penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan.

7. Upaya perbaikan pelaporan kinerja baik pada entitas eselon 1 Inspektorat Jenderal maupun pada entitas satuan kerja perlu disempurnakan dengan melengkapi dengan narasi/penjelasan rinci dan mendalam pada pembahasan akuntabilitas kinerja yang meliputi:
 - a. Narasi dan penjelasan perbandingan antara capaian kinerja dengan target tahunan;
 - b. Narasi dan penjelasan perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah;
 - c. Narasi dan penjelasan perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya;
 - d. Narasi dan penjelasan *benchmarking* pada setiap indikator kinerja;
 - e. Data-data capaian outcome yang dapat disajikan sebagai hasil dari setiap indikator kinerja;
 - f. Narasi dan penjelasan mengenai upaya dan kendala dalam pencapaian setiap indikator kinerja;
 - g. Narasi dan penjelasan efisiensi penggunaan sumber daya;
 - h. Langkah dan upaya perbaikan kinerja ke depan.
8. Meningkatkan kepedulian seluruh pegawai lingkup Inspektorat Jenderal dalam memanfaatkan informasi pada laporan kinerja dalam rangka mendorong perubahan budaya kinerja organisasi yang berorientasi pada integritas, pelayanan masyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja maupun pegawai di lingkup Kementerian LHK;
9. Bersama-sama dengan Sekretariat Jenderal melakukan kolaborasi dalam mendorong implementasi SAKIP yang lebih baik, mulai dari komponen Perencanaan, khususnya dalam menyiapkan perencanaan jangka menengah yang disusun berdasarkan evaluasi atas capaian periode perencanaan sebelumnya, maupun pada komponen pengukuran kinerja untuk secara aktif mendorong pemanfaatan hasil pengukuran kinerja, meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dan secara berkala melakukan evaluasi kinerja pada seluruh unsur Kementerian LHK.

CAPAIAN NILAI KINERJA ANGGARAN INSPEKTORAT JENDERAL

82,50 Poin	Target Tahun 2024	Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas anggaran.
97,28 Poin	Realisasi Tahun 2024	EKA dilakukan terhadap perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. EKA terhadap perencanaan anggaran
117,88 %	Capaian Kinerja	adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Sedangkan EKA terhadap pelaksanaan anggaran atau disebut Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
↑ 3,91 %	Perbandingan dengan tahun sebelumnya	
117,88 %	Capaian Renstra	

adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Sedangkan EKA terhadap pelaksanaan anggaran atau disebut Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Variabel yang diukur dalam EKA terhadap perencanaan anggaran, terdiri atas:

1. Variabel Efektivitas

Efektivitas penggunaan anggaran diukur melalui indikator sebagai berikut:

- a. Capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk level Kementerian/Lembaga yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari;

- b. Capaian indikator kinerja program untuk level Unit Eselon I yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari.
- c. Capaian RO untuk level Satker yang dilaporkan secara berkala mengikuti ketentuan pelaporan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2. Variabel Efisiensi

Efisiensi penggunaan anggaran diukur melalui indikator yang meliputi:

- a. Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK);
- b. Efisiensi SBK.

Pengukuran IKPA meliputi 3 aspek yaitu kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

1. Aspek Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran

Pengukuran dan penilaian aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran terdiri dari:

- a. Revisi DIPA; dan
- b. Deviasi halaman III DIPA.

2. Aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran

Pengukuran dan penilaian aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran terdiri dari:

- a. Penyerapan anggaran;
- b. Belanja kontraktual;
- c. Penyelesaian tagihan;
- d. Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP); Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM).

3. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

Pengukuran dan penilaian aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA.. Indikator kinerja pada pengukuran dan penilaian aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran berupa capaian output.

Evaluasi kinerja anggaran berupa penilaian kinerja anggaran menghasilkan Nilai Kinerja Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran merupakan hasil penjumlahan dari 50% dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan terhadap DIPA Inspektorat Jenderal Tahun 2024 diperoleh nilai kinerja anggaran sebesar 97,28 poin atau berada pada kategori sangat baik.

Tabel 21. Hasil EKA Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2024

Pilar	Nilai
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	98,16
Efektivitas	
Indikator Kinerja Program	99,39
Capaian Realisasi Output	96,32
Efisiensi	
Penggunaan SBK	100,00
Efisiensi SBK	100,00
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96,40
Kualitas Perencanaan Anggaran	91,84
Revisi DIPA	100,00
Deviasi Halaman III DIPA	83,67
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	98,90
Penyerapan Anggaran	99,38
Belanja Kontraktual	100,00
Penyelesaian Tagihan	100,00
Pengelolaan UP dan TUP	96,21
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	97,42
Capaian Output	97,42
NILAI KINERJA ANGGARAN	97,28

Berdasarkan hasil EKA yang dilakukan, diperoleh nilai kinerja anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian LHK tahun 2024 sebesar 97,28 poin. Nilai

tersebut telah melewati target tahunan yang diharapkan di tahun 2024 yang juga merupakan target jangka menengah pada periode Renstra tahun 2020-2024 yaitu sebesar 82,50 poin atau sebesar 117,88% dari target tahun 2024. Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar 3,66 poin atau sebesar 3,91% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 93,62 poin.

Benchmarking Capaian Nilai Kinerja Anggaran

Pelaksanaan *benchmarking* nilai kinerja anggaran bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan hasil EKA Unit Eselon I lain lingkup Kementerian LHK sehingga Inspektorat Jenderal dapat mempelajari dalam rangka perbaikan kinerja Inspektorat Jenderal di tahun mendatang.

Tabel 22. Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I Kementerian LHK Tahun 2024

No	Unit Eselon I	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	Sekretariat Jenderal	82,10	96,78	89,44
2	Inspektorat Jenderal	98,16	96,40	97,28
3	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	86,75	94,66	90,71
4	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	97,20	93,34	95,27
5	Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	74,74	92,71	83,73
6	Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	99,58	94,19	96,89
7	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	74,52	86,75	80,64
8	Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun	70,45	86,51	78,48
9	Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim	73,97	91,04	82,51
10	Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	74,91	94,93	84,92
11	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	73,97	92,26	83,12
12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	99,83	97,98	98,91
13	Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	99,83	90,06	94,95

Sumber : Biro Perencanaan KLHK Tanggal 15 Januari 2025

Berdasarkan Tabel 22 diketahui bahwa Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki nilai kinerja anggaran tertinggi yaitu 98,91 poin, kemudian diikuti oleh Inspektorat Jenderal pada peringkat kedua dengan nilai kinerja anggaran sebesar 97,28 poin. Nilai kinerja anggaran terendah dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun, dengan nilai sebesar 78,48.

Berdasarkan hasil EKA tahun 2024, Inspektorat Jenderal masuk golongan kategori nilai sangat baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja anggaran Inspektorat Jenderal, baik dari sisi perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran telah dilakukan dengan baik.

Upaya dan Kendala

Peningkatan nilai kinerja anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian LHK tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 diperoleh dengan upaya yang maksimal dalam pengelolaan anggaran, antara lain :

1. Melakukan penandaan (*tagging*) anggaran menggunakan standar biaya keluaran umum khususnya pada RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi;
2. Dilakukan koordinasi yang intensif untuk memastikan output yang direncanakan pada tahun 2024 dapat terealisasi seluruhnya;
3. Merencanakan anggaran dengan baik sehingga tidak terjadi revisi DIPA yang banyak.
4. Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu dan akuntabel.

Dalam pengelolaan anggaran tahun 2024 terdapat kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Terkait dengan deviasi halaman III DIPA, dimana realisasi anggaran perbulan selama tahun 2024 tidak dapat sesuai dengan target perbulan yang telah ditetapkan.

2. Terdapat output RKA yang tidak dapat direalisasikan akibat adanya kebijakan automatic adjustment, yaitu RO Layanan Sarana Internal dimana tidak seluruh unit pengadaan yang dapat direalisasikan karena anggarannya diblokir.

Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian LHK untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran di tahun yang akan datang antara lain sebagai berikut.

1. Merencanakan anggaran dengan baik sesuai kebutuhan sehingga tidak terlalu banyak revisi DIPA;
2. Menyusun rencana penarikan dana dengan cermat sesuai kondisi riil yang akan dilakukan dan diupdate secara berkala;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tata waktu yang telah direncanakan sehingga deviasi halaman III DIPA dapat diminimalisir.

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-029.02.1.426860/2024 mendapat alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp74.643.106.000,00 untuk melaksanakan kegiatan pengawasan intern lingkup Kementerian LHK. Pada tahun 2024 terdapat kebijakan *automatic adjustment* (AA) yang menyebabkan anggaran tidak dapat dicairkan yaitu sebesar Rp5.749.016.000,00. Akibat adanya AA tersebut, anggaran Inspektorat Jenderal yang dapat dicairkan hanya sebesar Rp68.894.090.000,00.

Realisasi anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2024 sebesar Rp68.752.532.949,00 atau sebesar 92,11% dari total anggaran sebesar Rp74.643.106.000,00. Realisasi anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2024 per kegiatan tersaji pada Tabel 23 dan Gambar 4.

Tabel 23. Realisasi Anggaran Tahun 2024 Sebelum AA.


Program / Kegiatan	Pagu (x1.000,-)	Realisasi	
	Rp (x1.000,-)	%	
Program Dukungan Manajemen	74.643.106.000	68.752.532.949	92,11
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen KLHK	50.441.259.000	44.837.894.500	88,89
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja KLHK	20.040.665.000	19.762.708.642	98,61
Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	4.161.182.000	4.151.929.807	99,78



Gambar 4. Realisasi Anggaran Per Kegiatan Pagu Anggaran Sebelum AA

Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2024 setelah dikurangi blokir AA, realisasi anggaran tersebut sebesar 99,79% dari total anggaran yang dapat dicairkan sebesar Rp.68.894.090.000,00 sebagaimana tersaji pada Tabel 24.

Tabel 24. Realisasi anggaran berdasarkan *automatic adjustment* (AA)




Gambar 5. Realisasi Anggaran Per Kegiatan Pagu Anggaran Setelah AA

Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja bulan November tahun 2024 disajikan pada Tabel 25 dan Gambar 6.

Tabel 25. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2024 Sebelum AA


Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
	(x1.000,-)	Rp (x1.000,-)	%
Belanja Pegawai	33.234.925.000	33.229.827.543	99,98
Belanja Barang	38.979.546.000	34.957.183.616	89,68
Belanja Modal	2.428.635.000	565.521.790	23,29
Jumlah	74.643.106.000	68.752.532.949	92,11



Gambar 6. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Pagu Anggaran Sebelum AA

Tabel 26. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2024 Sesudah AA

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
	(x1.000,-)	Rp (x1.000,-)	%
Belanja Pegawai	33.234.925.000	33.229.827.543	99,98
Belanja Barang	35.085.665.000	34.957.183.616	99,63
Belanja Modal	573.500.000	565.521.790	98,61
Jumlah	68.894.090.000	68.752.532.949	99,79



Gambar 7. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Pagu Anggaran Setelah AA

C. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran merupakan kemampuan organisasi untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk pencapaian kinerja secara optimal sesuai target yang telah ditetapkan. Efisiensi penggunaan anggaran diukur dengan membandingkan persentase realisasi anggaran pada Inspektorat Jenderal dengan persentase capaian kinerja tahun 2024.

1. Efisiensi Anggaran sebelum AA



2. Efisiensi Anggaran sesudah AA



Berdasarkan perhitungan nilai efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2024, diketahui bahwa Inspektorat Jenderal telah efisien dalam penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Secara umum capaian kinerja Inspektorat Jenderal telah berada *on the track*. Hanya terdapat 1 IKP yang tidak mencapai target namun masih berada pada kisaran diatas 90%. Capaian kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024 per IKK adalah sebagai berikut.
 - a. Nilai Maturitas SPIP Kementerian LHK tahun 2024, realisasi sebesar 3,84 poin dengan capaian kinerja 109,71%;
 - b. Manajemen Risiko Indeks Kementerian LHK tahun 2024, realisasi sebesar 3,78 poin dengan capaian kinerja 114,55%;
 - c. IEPK Kementerian LHK tahun 2024, realisasi sebesar 3,56 poin dengan capaian kinerja 109,54%;
 - d. Nilai Kapabilitas APIP Kementerian LHK tahun 2024, realisasi sebesar 3,80 poin dengan capaian kinerja 108,57%;
 - e. Nilai implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal, realisasi sebesar 83,36 poin dengan capaian kinerja 96,93%;
 - f. Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2024, realisasi sebesar 97,28 poin dengan capaian kinerja 109,71%.
2. Realisasi anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2024 sebesar Rp68.752.532.949,00 atau sebesar 92,11% dari total anggaran sebesar Rp74.643.106.000,00. Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2024 setelah dikurangi blokir AA, realisasi anggaran tersebut sebesar 99,79% dari total anggaran yang dapat dicairkan yaitu sebesar Rp.68.894.090.000,00

B. Langkah Di Masa Mendatang

Capaian kinerja yang telah diraih diupayakan untuk senantiasa dijaga dan ditingkatkan dimasa yang akan datang. Inspektorat Jenderal berkomitmen untuk memperbaiki segala kekurangan yang terjadi dan menindaklanjuti semua rekomendasi hasil penilaian pada tahun 2024 dan meningkatkan pelayanan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK.



LAMPIRAN

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. LAKSMI WIJAYANTI, MCP., CGCAE., QIA., CEIO.

Jabatan : INSPEKTUR JENDERAL

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : RAJA JULI ANTONI, MA., Ph.D.

Jabatan : MENTERI KEHUTANAN


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua selaku pengampu BA.029 TA.2024 akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua,



RAJA JULI ANTONI, MA., Ph.D.

Pihak Pertama,



Ir. LAKSMI WIJAYANTI, MCP., CGCAE., QIA., CEIO.
NIP. 19690205 199503 2 001

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT JENDERAL

Program : Dukungan Manajemen

No.	Sasaran Program	Sasaran UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Target	
				Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a.	Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK	Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK	3,3 Poin	3,3 Poin
		Nilai Maturitas SPIP KLHK	Nilai Maturitas SPIP KLHK	3,5 Poin	3,5 Poin
		Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK	3,5 poin	3,5 poin
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK	3,25 Poin	3,25 Poin
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	86 Poin	86 Poin
			Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	96,69 Poin	82,5 Poin

Catatan:

1. Terdapat perubahan metode pengukuran Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran.
2. Terdapat anggaran terblokir sebesar Rp5.749.016.000,- dikarenakan Kebijakan Nasional *Automatic Adjustment* dan Penghematan Perjalanan Dinas

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	
		Semula	Menjadi
	Program Dukungan Manajemen	Rp74.643.106.000,-	Rp74.643.106.000,-
1.	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK		
2.	Pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi KKN		
3.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen		
	Jumlah	Rp74.643.106.000,-	Rp74.643.106.000,-


Jakarta, Desember 2024

MENTERI KEHUTANAN
SELAKU PENGAMPU BA.029 TA.2024 PADA MASA TRANSISI



RAJA JULI ANTONI, MA., Ph.D.

INSPEKTUR JENDERAL



Ir. LAKSMI WIJAYANTI, MCP., CGCAE., QIA., CEIO.
NIP. 19690205 199503 2 001